

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di ajukan di depan yaitu bahwa diskresi yang diberikan polisi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya anak yang melakukan tawuran, berupa pemberian pengertian dari pihak kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan memberikan peringatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, merupakan penyelesaian dengan cara diversifikasi berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu dengan pemberian tindakan yang telah disebutkan di atas, telah tercapai perdamaian antara korban dan anak, dan dapat diselesaikan diluar pengadilan, serta anak bisa terhindar dari perampasan kemerdekaan.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum, melalui diskresi dalam bentuk diversifikasi polisi dapat menggunakan daya kreasinya berupa diskresi. Misalnya dengan

memberikan tindakan berupa pemberian pengertian dari pihak kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan memberikan peringatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

2. Diharapkan agar dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, polisi dapat menyelesaikannya dengan cara diversifikasi dengan menggunakan diskresi berdasarkan pertimbangan sesuai dengan tujuan diversifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aryanto Sutadi, dkk. 2013. *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan* , Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta.
- Budi Hardjono, dkk. 1995. *Perilaku Remaja dan Permasalahannya*, Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Cetakan ke-14)* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Patologi Sosial Jilid 1 (Cetakan Ke-14)* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Edisi Revisi)* , PT Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedi Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)* , PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Cetakan Ke-2)* , PT Refika Aditama, Bandung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- W.A. Gerungan DIPL, 1983, *Psychologi Sosial*, PT. Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

<http://m.hukumonline.com/> yang diakses pada tanggal 30/08/2016 pukul 15.30 WIB





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 24 /X/2016/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

- 1. Nama : RYOS DE JENEIRO REJA**
- 2. NPM : 120510857**
- 3. Fakultas / Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM**
- 4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
- 5. Semester : -**

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

***“ PERTIMBANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN DISKRESI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM “***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2016

**a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
WADIR**

**DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, S.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 69050333**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

DATA LP TH 2015 UNIT A/ PPA SUBDIT III/RENAKTA

NO	TGL	TP / PSL	KORBAN	TERLAPOR	TKP
1	2	3	4	5	6
1.	Tgl 08 Juni 2015	Pencabulan 82 UU No. 35 Ta 2014 ttg PA Bawa Lari 332 KUHP	14 Th	22 Th,	Ngentak Argorejo Sedayu Bantul
2.	Tgl 16 Juni 2015	Kekersan terhadap Anak 80 UU No 35 Ta 2014 ttg PA	12 th	40 Th	Tambak Bayan TB CT Depok Sleman
3.	Tgl 7 Juli 2015	Pencabulan 82 UU No. 35 Ta 2014 ttg PA Bawa Lari 332 KUHP	14 Th	18 Tahun dan 20 Th	Kalirang dan Sorowajan Banguntapan Bantul
4.	Tgl 27 Agustus 2015	Pencabulan 82 UU No. 35 Tahun 2014	14 th	20 Th	Sambiroto Purwomartani Kalasan

DATA LP TH 2016 UNIT PPA SUBDIT IV/RENAKTA

NO	TGL	TP / PSL	KORBAN	TERLAPOR	TKP
1	2	3	4	5	6
1.	19 Januari 2016	Pencabulan terhadap anak 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 290 ke 1e KUHP atau pasal 292 KUHP	10 (sepuluh) orang anak laki – laki, 13 tahun keatas	Umur 33 tahun	Ngerdi Ngemplak Sleman
2.	12 Feb 2016	Cabul terhadap anak 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal Pasal 290 ayat 2e KUHP Subsider Pasal 292 KUHP	8 (delapan) orang anak, 10 tahun ke atas	31 tahun	condongcatur depok sleman
3.	16 Maret 2016	Cabul anak	16 Tahun	17 tahun	Losmen depan

			82 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak				XT Square Umbulharjo
4.	09 Mei 2016		Pencabulan Terhadap Anak Pasal 81 ayat (1), (2) atau Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 289 KUHP dan atau pasal 293 ayat (1) KUHP	16 tahun	47 tahun		Hotel Bina Sari Umbulharjo Yogyakarta
5.	22 Juni 2016		Pencabulan 82 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	7th	11 tahun		Jogotirto Berbah Sleman
6.	29 Juni 2016		Psikis dan Fisik Pasal 44 ayat (1) atau ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau 45 UU RI No. 23	13 tahun	38 tahun		Playen Gunungkidul

7.	23 september 2016	Tahun 2004 tentang PKDRT	14 tahun	42 tahun	Losmen Parangtritis
		<p>Pencabulan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak dan Pasal 287 KUHP atau dugaan tindak pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)</p>			